

**PENYELESAIAN PIDANA SUMBANG SALAH MENURUT PRINSIP
BAJANJANG NAIK BATANGGO TURUN DI NAGARI SALAYO**

***CRIMINAL RESOLUTION OF SUMBANG SALAH ACCORDING TO THE
PRINCIPLES OF BAJANJANG NAIK BATANGGO TURUN DI NAGARI
SALAYO***

Ulfah Nurdianti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Ulfahnurdianti01@gmail.com

Riki Zulfiko

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

rikiabumufid@gmail.com

Wendra Yunaldi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

wendrayunaldi@umsb.ac.id

Abstrak

Dalam KUHP zina di definisikan untuk orang yang terikat perkawinan tetapi dalam Hukum Adat Minangkabau zina tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina. Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip *Bajanjang naiak Batanggo turun* serta kendala dan upaya dalam penyelesaian *Sumbang Salah* di Nagari Salayo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelaku zina diberikan hukum buang dan pernah diberlakukan denda dengan 20 sak semen, karena tidak ada dasar hukum dari Nagari maka pelaku mengatakan hal tersebut beralih kepada pemerasan. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan zina maka diharuskan mengadakan *Alek Manimbang Salah*.

Kata Kunci : KUHP, Zina, Hukum Adat, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.

Abstract

In the Criminal Code (KUHP), adultery is defined as people who are bound by marriage, but in the Minangkabau Customary Law, adultery does not only apply to people who are bound by marriage, but those who are not bound by marriage are also said to be adultery. This research aims to find out how the principles of Bajanjang naiak Batanggo turun as well as the obstacles and efforts in resolving Sumbang Salah in Nagari Salayo region. This research is

empirical legal research with qualitative data processing analysis. The results of the research found that the perpetrator of adultery was given a legal ban and a fine of 20 bags of cement was imposed, because there was no legal basis from Nagari, the perpetrator said this was an excuse for extortion. As a form of apology for the act of adultery, it is necessary to hold an Alek Manimbang Salah.

Keywords : Criminal Code, Adultery, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut hukum adat, yang mana hukum adat disebut sebagai hukum tertua. Dengan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat, masing-masing menjadi pembeda bagi daerah yang ada. Secara etimologis hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Berasal dari bahasa Arab “*hukum*” bearti perintah dan “*adah*” bearti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Adat di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam bahasa daerah yang berbeda-beda, seperti adat (Aceh), *hadat* (Lampung), *ngadat* (Jawa), *ade* (Bugis), *adati* (Halmahera). Meskipun dengan penyebutan berbeda tetapi memiliki arti yang sama.¹

¹Rahmi Susilawati, Skripsi: Implementasi Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Nikin mamak Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Hal. 3

Hukum adat menjadi salah satu dari beberapa aturan yang terdapat di dalam UUD 1945. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwasanya Indonesia sebagai Negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang.²

Sumatera Barat atau dikenal dengan Minangkabau, masyarakatnya memiliki pedoman hidup *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS- SBK). Yang mempunyai arti adat atau aturan hukum yang berdasarkan kepada syarak yaitu ajaran agama islam yang berdasar pada Alqur’an dan hadist Rasulullah Saw.

² Dinda Risky Rahmawati, “RKUHP Tidak bertentangan dengan Hukum Adat”, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>, dikunjungi 27 Agustus 2023

Sedangkan *sandi* artinya dasar atau pondasi yang kuat. Maka dari itu adat dan *syarak* tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Prinsip ini harus menjadi pedoman di alam Minangkabau karena menyelesaikan masalah dunia dan akhirat.³

Adat di Minangkabau dibagi menjadi empat bagian, yakni: *Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan teradat, dan adat Istiadat*. Sedangkan dasar dari hukum adat Minangkabau adalah *Limbago nan sapuluah*. *Limbago nan sapuluah* merupakan aturan pokok dari hukum yang ada pada adat Minangkabau, diantara *limbago nan sapuluah* terdapat *Undang-undang Nan Duopuluah*.⁴

Apabila Seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat maka disebut delik adat. Akibat

perbuatan yang dilanggar itu maka orang tersebut dikenakan pidana adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai aturan yang memberikan tempat penerapan hukum pidana adat dalam praktek pidana adat, khususnya dalam Undang-Undang Darurat 1951 tentang tindakan sementara untuk melaksanakan kesatuan struktur, kekuasaan dan peradilan perdata dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan hukum pidana adat di Indonesia masih sering terlihat dalam penyelesaian perkara yang timbul pada masyarakat adat.⁵

Adanya hukum pidana adat pada suatu masyarakat mencerminkan kehidupan masyarakat tersebut, dan setiap daerah mempunyai hukum pidana adat yang

³ Tindak Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Kelurahan Koto Lalang kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, (Padang : Universitas Andalas, 2021) , Hal.8

⁴ Taufan Dirgahayu Kurnia, Erwin Syahrudin, *Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 04 No.01 2022, Hal 5

⁵ Yogi Febri Riski, Riki Zulfiko, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Law Journal, Vol 01 No.01 Januari 2022, Hal 61

berbeda-beda tergantung dari adat dan istiadat yang ada pada daerah tersebut, dan mempunyai ciri tidak tertulis atau tidak diperundang-undangkan.⁶

Hukum pidana adat Minangkabau diatur dalam *Undang-undang Nan Duopuluah*, yang terbagi atas dua bagian yaitu *Undang-undang Nan Salapan dan undang Nan Duobaleh*. *Undang-undang Nan Salapan* menentukan perbuatan kejahatan, dan *Undang Nan Duobaleh* menjelaskan tanda bukti yang melanggar *Undang-undang Nan Salapan*. Bentuk kejahatan dalam *Undang Nan Salapan* tersebut yaitu *Dago Dagi Mambari Malu*, *Sumbang Salah Laku Parangai*, *Samun Saka Tagak Dibateh*, *Umbuak Umbai Budi Marangkak*, *Maliang Curi Taluang Dindiang*, *Tikam Bunuah Padang Badarah*, *Sia Baka Sabatang Suluah, Upeh* (racun).⁷

Di dalam islam zina dapat diartikan sebagai perilaku yang *fahisyah* yakni perilaku keji. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai hubungan seks seorang laki-laki dengan perempuan

diluar hubungan pernikahan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki- laki pada selain istrinya atau sebaliknya. Zina sangat dilarang dalam agama dan norma yang dianut masyarakat dimana berakibat negatif dalam kehidupan.⁸

Minangkabau terdapat banyak nagari dengan ketentuan adatnya masing-masing yang disebut dengan adat salingka nagari. Salah satu nagari yang masih kaya akan ketentuan adat dan masih menerapkan hukum pidana adat adalah nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dimana dengan aturan yang sudah ada tidak dapat dipungkiri masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, yang melatarbelakangi berlakunya hukum tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diteliti tentang keadaan yang nyata terhadap objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

⁶Nelwitis.A, Riki Afrizal, *Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol 07 No.02 2023, Hal 2

⁷ Ibid, Hal 3

⁸ Nurul Apipah, *Skripsi: Perilaku Zina Dan Hukumannya Dalam Alquran*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), Hal. 3

empiris yang memakai fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung di Nagari Salayo, Kabupaten Solok.

C. Pembahasan

Prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun dalam Penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo

Masyarakat Minangkabau membagi adat menjadi empat bagian, yaitu :

- a) *Adat Nan Sabana* Adat yang bearti adat yang telah ditetapkan oleh tuhan. Sebelum ada manusia, adat itu sudah ada dan disebut juga dengan undang-undang alam (hukum alam) atau sunnatullah. Pepatah Minangkabau mengatakan “*Adaik indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.*” Artinya adat yang tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang oleh panas. Adat adalah perilaku alamiah yang sudah menjadi aturan tuhan dan tidak dapat diubah.
- b) *Adat Istiadat* yaitu adat sebagai aturan yang sudah ditentukan oleh nenek moyang atau ketetapan yang dibuat oleh pemuka adat pada zaman nenek moyang dulunya. Hal ini mengandung

arti aturan yang berlaku tradisional dari nenek moyang sampai ke anak cucu dimasa sekarang. Pepatah mengatakan “*Warih dijawek, pusako ditolong*”. Artinya adat yang diwariskan diterima oleh generasi sekarang dari generasi sebelumnya dan dipertahankan agar berdiri kokoh untuk menjaganya.

- c) *Adat Nan Diadatkan* (Adat yang diadatkan) yaitu adat sebagai aturan yang ditetapkan dengan dasar bulat mufakat oleh para penghulu, petua adat, cerdik pandai dalam kerapatan adat. Dalam hal ini ketetapan musyawarah merupakan aturan pelaksana atau aturan pelengkap dari nenek luhur. Ketetapan ini dalam pelaksanaannya bisa ditambah dan dikurangi sesuai situasi dan tempat. Seperti dikatakan dalam pepatah “*Lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo.*” Artinya lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
- d) *Adat Nan Teradat* (Adat yang teradat) yaitu aturan tingkah laku yang tetap dipakai karena sudah menjadi kebiasaan yang tiru meniru dalam anggota masyarakat. Karena perilaku tersebut sudah sering dipakai jadi

enggan untuk meninggalkan.⁹

Dalam pidana adat Minangkabau dikenal dengan adanya *Undang-Undang Nan Duo Puluah* yang menyatakan aturan-aturan pidana adat yang terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bagian pertama yaitu *Undang-Undang Nan Salapan* untuk menentukan perbuatan kejahatan yang berkenaan dengan pidana ringan dan pidana berat. *Undang-undang nan salapan* terdiri dari delapan pasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda.
2. Bagian yang kedua *Undang-Undang nan Duo Baleh* yang dibagi juga menjadi dua bagian yaitu : Bagian pertama disebut dengan tuduh yakni enam pasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh/dugaan/ dakwaan. Dan bagian kedua disebut dengan cemo (cemar) merupakan enam pasal prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan kejahatan.

Dalam hukum adat Minangkabau perzinahan tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja, melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina.¹⁰ Menurut

keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan dianggap zinah bukan terletak dari adanya persetujuan diluar perkawinan, namun lebih menekankan kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar oleh pelakunya. Apabila dijumpai seorang wanita dan pria berduaan di tempat yang tidak semestinya maka hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan zinah, karena melanggar norma kesusilaan yang ada.

Sedangkan Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina.¹¹

⁹ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022), Hal 7

¹⁰ Dede Santi Fatimah, R Bagus Irawan, Aryo Fadlian, *Analisis Yuridis*

Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak, De Juncto Delicti Journal of Law, Vol 01 No.01 , 2021, Hal 11

¹¹ Alfadrian, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina di Nagari Limo kaum Kecamatan Limo kaum*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Vol 06 No.01 2019, Hal.2

Tabel 1. Kasus perzinaan dari tahun 2019- 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2019	1
2	2020	0
3	2021	2
4	2022	1
5	2023	3

Sumber : Hasil wawancara dengan niniak mamak di Nagari Salayo

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan kasus perzinaan pada tahun 2019 terdapat 1 kasus, 2020 nihil, 2021 ada 2 kasus, 2022 ada 1 kasus dan 2023 naik menjadi 3 kasus.

Proses penyelesaian *sumbang salah* di nagari Salayo diselesaikan melalui prinsip *Bajanjang naiak Batanggo turun*. *Bajanjang naiak Batanggo turun* adalah proses musyawarah dan mufakat yang berlangsung pada tingkatan-tingkatan yang dimulai dari ruang yang paling kecil berupa *rumah tanggo*, terus keruang lebih luas (satuan unit yang lebih besar) yaitu *paruik*, *kaum*, *suku*, dan *nagari*. Dengan demikian tidak ada mufakat yang dibuat langsung pada tingkat yang lebih tinggi tanpa melalui

proses musyawarah pada tingkat yang lebih rendah.¹²

Masyarakat atau orang yang mengetahui bahwa adanya pelanggaran terhadap *Sumbang Salah* (zina) di Nagari Salayo bisa melaporkan ke kantor jorong. Nanti pihak kantor jorong akan memanggil keluarga/ *mamak* pelaku untuk mengklarifikasi perbuatan tersebut. Setelah *mamak* pelaku datang ke kantor jorong, maka pihak kantor jorong meminta kepada *mamak* pelaku agar dapat menindaklanjuti perbuatan zina yang dilakukan oleh keponakannya.

Proses penyelesaian dilakukan dengan *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, yakni:

1) Penyelesaian secara Kaum

- Menghadirkan kedua belah pihak yang terdiri dari *mamak* beserta keluarga Dalam hal ini yang memanggil pihak keluarga laki-laki adalah *mamak* dari pihak perempuan
- Mengadakan musyawarah/ mufakat untuk mencari jalan keluar atas perbuatan zina
- jalan terbaik adalah dengan

¹² Hasanuddin, *Kearifan Lokal Sumatera Barat Dalam Kerangka ABS SBK (Edisi 1: Musyawarah dan Kepemimpinan)*, (Padang: CV. Swid Digital Printing, 2019), Hal 4

cara menikahkan pelaku yang berbuat zina apabila telah mendapat kesepakatan untuk dinikahkan, barulah ditentukan hari pernikahan

- Tetapi jika tidak mendapatkan titik temu, maka proses penyelesaian berlanjut ke tingkat suku

2) Penyelesaian secara Suku

- Menghadirkan *Ninik mamak* tingkat suku dari kedua belah pihak
- Melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas perbuatan zina
- jika mendapatkan titik temu, maka proses penyelesaian cukup sampai di tingkat suku saja
- tetapi tidak mendapatkan titik temu, proses penyelesaian berlanjut ke KAN

3) Kerapatan Adat Nagari (KAN)

- Pihak KAN membentuk tim fasilitasi yang mana terdiri dari anggota KAN yang dipercaya untuk menyelesaikan kasus zina
- Pihak KAN melakukan sidang paripurna dengan cara *manimbang salah*

Dalam penyelesaian *sumbang salah* diberikan sanksi yang berupa sanksi sosial dan sanksi denda. Sanksi sosial adalah diberikan *hukum buang* yang berbentuk pengucilan oleh kaumnya

sendiri serta masyarakat dan tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang dihukum adalah pribadi sipelaku. *Hukum buang* yang diberikan tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Berikut jenis *hukum buang* menurut hukum adat di Nagari Salayo :

1. *Buang Siriah*, adalah pengucilan dari kaumnya sendiri. Hak dan kewajiban terhadap kaumnya dicabut begitu pula sebaliknya hak dan kewajiban terhadapnya tidak dilaksanakan lagi dengan kata lain kaumnya tidak akan mau tahu lagi atas segala sesuatu yang terjadi kepadanya.
2. *Buang Biduk*, adalah pengucilan oleh kaum atau seluruh penduduk yang ada dalam nagari tempat tinggalnya.
3. *Buang tingkarang* atau *Buang sapah*, orang yang melakukan kejahatan itu diusir dari nagari tempat kediamannya.
4. *Buang daki*, yaitu pengusiran dari tempat tinggal kediamannya dan semua harta benda diambil dan diserahkan kepada orang yang menderita atas kejahatan yang dilakukannya.¹³

Sedangkan untuk sanksi denda di Nagari Salayo pernah diberlakukan dengan denda 20 sak semen. Tetapi pelaku merasa keberatan karena tidak ada dasar

¹³ Djannatin Dt. Poetih, *Serba Serbi Hukum Adat Minangkabau* (Selayo: Tanpa Penerbit, 1991), Hal 124

hukum dari Peraturan Nagari dan beralih kepada pemerasan. Maka sampai sekarang belum diberlakukan lagi mengenai sanksi denda.¹⁴

Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan Zina maka dilakukan *alek adat manimbang salah* agar sipelaku dapat diterima kembali di masyarakat. Seperti dalam pepatah adat "*kok abu bajantiak, kok kuma lah basasah*". Syarat *Alek manimbang salah* adalah dengan membantai satu ekor kambing. Nantinya kambing tersebut dimasak yang kemudian dihidangkan ketika acara *alek* berlangsung. *Alek* dilakukan dengan mengundang *Ninik mamak* dari kedua belah pihak dan *Ninik mamak* yang ada di masyarakat.¹⁵

Kendala dan upaya dalam penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo

Pelanggaran adat terjadi dikarenakan ada benturan antara peraturan yang telah disepakati dengan peraturan yang ada

dalam hukum adat.¹⁶ Dalam kehidupan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya maka manusia juga memiliki kepentingan. Kepentingan disini adalah lembaga adat beserta pemerintah memiliki keterikatan untuk mengarahkan dan merencanakan agar tata nilai dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

Dalam hukum adat memiliki tiga ranah yang utama yang sangat penting yang dinamakan *Tungku Tigo Sajarangan* yakni orang yang memiliki pengetahuan dibidang adat Minangkabau , Agama Islam dan pemerintahan atau pengetahuan umum.

Sebagaimana dengan proses penyelesaian tindak pidana perzinaan yang ada di masyarakat hukum adat Nagari Salayo maka didapati:

1. Hukum adat yang berlaku di Nagari Salayo bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurhadi Oktoberia Dt. Rajo Intan selaku Niniak Mamak di Nagari Salayo pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Welison Dt.Nan Garang selaku KAN Salayo pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Yogi Febri Riski, Riki Zulfiko, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Law Journal, Vol 01 No.01 Januari 2022, Hal 10

Disamping itu, untuk mengesahkan atau melegalkan hukum adat prosesnya sangat sulit dan pernah di tolak.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hukum adat atau hukum yang berlaku sesuai dengan UUD 1945.

Upaya untuk mengatasi kendala yang ada pada hukum adat di Nagari Salayo adalah segera melegalkan aturan yang telah disepakati oleh *Niniak mamak* beserta masyarakat.

D. Kesimpulan

Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan secara adat di Nagari Salayo dilakukan dengan prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun. Dalam penyelesaian *sumbang salah* diberikan sanksi yang berupa sanksi sosial dan sanksi denda. Sanksi sosial adalah diberikan *hukum buang* yang berbentuk pengucilan oleh kaumnya sendiri serta masyarakat dan tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan kemasyarakatan. Hukum buang yang diberikan tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Sedangkan untuk sanksi denda di Nagari Salayo pernah diberlakukan dengan denda 20 sak semen. Tetapi pelaku merasa keberatan karena tidak ada dasar

hukum dari Peraturan Nagari dan beralih kepada pemerasan. Maka sampai sekarang belum diberlakukan lagi mengenai sanksi denda. Untuk dapat mengesahkan peraturan di Nagari Salayo prosesnya sangat sulit dan sempat ditolak dikarenakan peraturan yang dibuat tidak boleh bertabrakan dengan hukum yang ada. Upaya untuk mengatasi adalah berusaha melegalkan aturan adat yang ada di Nagari Salayo.

Daftar Pustaka

Buku

- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022).
- Djannatin Dt. Poetih, *Serba Serbi Hukum Adat Minangkabau* (Selayo: Tanpa Penerbit, 1991).
- Hasanuddin, *Kearifan Lokal Sumatera Barat Dalam Kerangka ABS SBK (Edisi 1: Musyawarah dan Kepemimpinan)*, (Padang: CV. Swid Digital Printing, 2019).

Jurnal

- Alfadrian, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina di Nagari Limo kaum Kecamatan Limo kaum*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Vol 06 No.01 2019.
- Dede Santi Fatimah, R Bagus Irawan, Aryo Fadlian, *Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat*

Batak, De Juncto Delicti Journal of Law, Vol 01 No.01 ,2021.

Nelwitis.A, Riki Afrizal, *Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Nagari di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol 07 No.02 2023

Okto Arianto, *Pelanggaran Hukum Adat Minangkabau Dalam Kaba Angku Kapalo Sitalang (Kajian Sosiologi Sastra)*, Wacana Etnik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 01 No.2 2010.

Riki Zulfiko, *Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Majelis Buek Arek Dalam Pelanggaran Sumbang Salah Di Nagari Pakan Sinayan*, Sumbang12 Law Jurnal, Vol.1 No.01 Januari 2022.

Taufan Dirgahayu Kurnia, Erwin Syahrudin, *Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 04 No.01 2022.

Yogi Febri Riski, Riki Zulfiko, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Law Journal, Vol 01 No.01 Januari 2022.